

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40285 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 017/REKTOR/KPT/PP/II/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri Mahasiswa Penerima KIP-K Tahun 2020 atas nama **Rendra Kurnia** (Psikologi) dan **Adit Sapta Nugraha** (Ilmu Komunikasi) dengan alasan bekerja;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu dilakukan pemberhentian atas mahasiswa penerima program KIP-K;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar:
 - 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 - 6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN

MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA

PINTAR KULIAH (KIP-K).

Pertama

: Memberhentikan mahasiswa atas nama:

No.	Nomor KIP-K	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	2XADDJK	98824051 20411034	Rendra Kunia	Psikologi
2	QIW7VTK	98824051 20311002	Adit Sapta Nugraha	Ilmu Komunikasi

sebagai Penerima Program KIP-K sejak Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Or. Ir. Bob Foster, M.M WK. 01,2007.05.001

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 21 Februari 2022

Rektor,

Tembusan

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)

2. Para Wakil Rektor;

3. Para Dekan;

4. Kepala Bagian Akademik.